



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 63 Telp / Fax : (0622) – 697055
Lima Puluh 21255

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR : 6 /KPTS/DPRD/2021

TENTANG

REKOMENDASI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BATU BARA TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

- Membaca : 1. Surat Bupati Batu Bara Nomor : 130/1862 Perihal Penyampaian LKPJ Bupati Batu Bara Tahun anggaran 2020;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara Nomor : 005/0621 Perihal Undangan Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020.
- Menimbang : 1. Bahwa kesetaraan dan kemitraan hubungan antara Kepala Daerah yang menjalankan fungsi Eksekutif dan DPRD yang menjalankan fungsi Legislatif dalam penyelenggaraan Pemerintahan, maka kaitan hubungan tersebut Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD;
2. Bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Rekomendasi atas LKPJ Bupati Batu Bara Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara TA. 2020;
 12. Peraturan DPRD Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.

- Memperhatikan : 1. Hasil Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) tentang LKPJ Bupati Batu Bara Tahun 2020.
2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara Tanggal 26 April 2021 tentang Laporan Pansus LKPJ terhadap Hasil Pembahasan dan Pemberian Rekomendasi atas LKPJ Bupati Batu Bara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA TENTANG REKOMENDASI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BATU BARA TAHUN 2020.

- Pertama : Bahwa berdasarkan hasil pembahasan internal DPRD Kabupaten Batu Bara atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batu Bara Tahun 2020, maka dapat disimpulkan rekomendasi berupa catatan strategis yang merupakan saran, masukan dan/atau koreksi yang harus menjadi perhatian dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua : Lampiran Rekomendasi berupa catatan strategis atas hasil pembahasan LKPJ Bupati Batu Bara Tahun 2020 merupakan salah satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lima Puluh
pada tanggal : 26 April 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

KETUA,



SAFI'I, SH